

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 910/SK/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 19 JUNI 2019  
TENTANG  
TIM PENGHAPUSAN BARANG  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan barang milik rumah sakit;
- b. Bahwa dalam rangka proses inventarisasi dan penghapusan barang milik rumah sakit untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Kesatu : Membentuk dan Menetapkan Tim Penghapusan Barang Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Susunan dan Uraian Tugas Tim Penghapusan Barang RS. Mata Undaan Surabaya sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang RS. Mata Undaan Surabaya bertanggung jawab kepada Direktur.

- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 18 Juni 2022 dan dievaluasi setiap tahun.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 19 Juni 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 910/SK/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 19 JUNI 2019  
TENTANG  
TIM PENGHAPUSAN BARANG  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

I. SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN BARANG RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- A. Ketua : Anwar, S.H  
B. Sekretaris : Meliana Handayani, S.KM., M.Kes  
C. Anggota : 1. Arnold Hariyono Santoso, S.KM., M.M  
2. Kholifatul Maqbulla, S.E  
3. Hadi Prayitno, S.E  
4. Sudarto, S.T

II. URAIAN TUGAS TIM PENGHAPUSAN BARANG RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

1. Melakukan pendataan secara administrasi dan fisik barang rumah sakit.
2. Melakukan penilaian kondisi fisik barang yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk penghapusan.
3. Menetapkan perkiraan nilai harga barang yang akan dihapuskan.
4. Melakukan penghapusan barang milik rumah sakit.
5. Membuat berita acara penghapusan barang.
6. Melaporkan hasil penghapusan barang kepada Direktur.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 19 Juni 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)